



**MENTERI AGRARIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**No. SK. 30/Ka/1962**

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa diantara tanah-tanah Partikelir/eigendom yang terkena Undang-Undang No. 1/1958 banyak yang merupakan tanah pertanian;
  - b. bahwa setelah dikurangi dengan bagian-bagian yang merupakan tanah usaha yang diberikan dengan hak milik kepada rakyat yang mempunyai hak usaha atas tanah itu dan bagian-bagian tanah yang tidak merupakan tanah usaha yang diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti-rugi, terdapat bagian-bagian tanah yang masih dikuasai langsung oleh Negara;
  - c. bahwa diantara tanah bekas hak erfpacht/guna usaha ada yang merupakan tanah pertanian serta yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk diberikan lagi dengan hak guna usaha baru, dan karena itu sekarang dikuasai langsung oleh Negara;
  - d. bahwa tanah-tanah yang masih dikuasai langsung oleh Negara sebagai dimaksud sub b dan c diatas dapat dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform.

- Mengingat** :
- U.U. No. 1 tahun 1958.
  - U.U. No. 55 Prp tahun 1960.
  - P.P. No. 224 tahun 1961.

**MEMUTUSKAN :**

- Pertama** :
- Menegaskan sebagai tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d P.P. No. 224 tahun 1961,
1. Bagian-bagian dari tanah-tanah Partikelir/eigendom, yang terkena U.U. No. 1 tahun 1958,
    - a. yang merupakan tanah Pertanian dan
    - b. yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti-rugi, serta
    - c. yang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan pasal 5 U.U. tersebut.
  2. Tanah bekas hak erfpacht/guna usaha,
    - a. yang merupakan tanah pertanian dan
    - b. yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh Negara.
- Kedua** :
- Pembagian pelaksanaan oleh Panitia Landreform Daerah tingkat II yang bersangkutan, menurut Peraturan-peraturan sebagaimana ditetapkan dalam P.P. 224 tahun 1961 tersebut dalam pasal 8;  
pasal 9;  
pasal 10;  
pasal 11;

pasal 12;  
pasal 13;  
pasal 14; dan  
pasal 15  
dengan ketentuan bahwa harga tanah yang harus dibayar ditetapkan menurut perhitungan sebagaimana tersebut dalam pasal 6;

- Ketiga : Hasil sewa dan uang pemasukan sebagai hasil pembagian tanah-tanah tersebut diatas dimasukkan kedalam Dana Landreform;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Juni 1962.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 1962

ttd.

(Mr. SADJARWO)